



P U T U S A N

Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Panjang, 06 Oktober 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl XXX No.28 XXX II RT/RW 005/002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir XXX, 03 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 26 September 2005 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 26 September 2005;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang berdasarkan dengan nomor perkara XXX. pada yang telah diputus oleh majelis hakim pengadilan agama kalianda yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta telah memperoleh Akta Cerai No: XXX;
3. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, belum diatur mengenai hak asuh anak dan nafkah anak oleh putusan pengadilan;
4. Bahwa selama masa perkawinan sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak, tempat tanggal lahir di XXX, 2 Mei 2006, pendidikan SMA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 2. Anak, tempat tanggal lahir di Kalianda, 19 Februari 2011, pendidikan kelas 1 MTS, saat ini tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa anak tersebut telah tercatat dalam catatan sipil dan mempunyai akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 1. Anak dengan nomor akta kelahiran No : XXX dan tercatat dalam nomor Induk kependudukan No : XXX;
 2. Anak dengan nomor akta kelahiran No : XXX dan tercatat dalam nomor Induk kependudukan No : XXX;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut dan untuk menjaga mental anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak-anaknya terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp3.000,000,00- (Tiga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat;

Berdasarkan pada alasan – alasan diatas, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalianda melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memutus perkara a quo dengan Amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama :
 1. **Anak** tempat tanggal lahir di Kalianda, 2 Mei 2006;
 2. **Anak** tempat tanggal lahir di Kalianda, 19 Februari 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp3.000.000.00- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat;
4. Menetapkan biaya sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya untuk hadir di persidangan dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihatnya kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan telah pula menunjuk Mediator (Non Hakim) Akhmad Zubaidi, S.T. yang telah melaksanakan mediasi pada hari Kamis, 24 Juni 2024, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir pada waktu yang sudah ditentukan;

Bahwa bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya dalam persidangan-persidangan tersebut kemudian pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kalianda, Nomor XXXTanggal 30 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 09 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 11 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 15 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Slip Gaji atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, bulan Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6
7. Fotokopi Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang pada 17 April 2020 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

Saksi 1, Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Rekan Kerja Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun saat ini sudah bercerai sekitar Juni 2020;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Anak;
- Selama Pengugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh oleh Saksi, karena Penggugat dan suaminya tinggal dikota Tangerang dan bekerja di Lampung Selatan;
- Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Saat ini suami Penggugat tinggal Tangeranga dan bekerja sebagai PNS di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan,;
- suami Penggugat tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah menafkahi anak-anaknya terhitung sejak tahun 2020;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah ibu yang baik dan berperilaku baik dalam mengurus anaknya;
- Suami Penggugat semenjak berpisah dengan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Penggugat mengurus hak asuh anak untuk keperluan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan suami Penggugat bersikap kasar kepada anak Penggugat;

Saksi 2, Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun XXX RT.002 RW.002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Rekan Kerja Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun saat ini sudah bercerai sekitar Juni 2020;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Anak;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh oleh Saksi, karena Penggugat dan suaminya tinggal dikota Tangerang dan bekerja di Lampung Selatan;
- Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Saat ini suami Penggugat tinggal Tangerang dan bekerja sebagai PNS di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan,;
- suami Penggugat tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah menafkahi anak-anaknya terhitung sejak tahun 2020;
- Penggugat adalah ibu yang baik dan berperilaku baik dalam mengurus anaknya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Penggugat semenjak berpisah dengan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Penggugat mengurus hak asuh anak untuk keperluan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan suami Penggugat bersikap kasar kepada anak Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat bahwa “*Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya*”, sehingga agama anak dinilai secara hukum beragama Islam sebagaimana orang tuanya. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kalianda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari relass-relass panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *inperson* di persidangan. Selanjutnya Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagai mana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintah untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator (Non Hakim)

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Zubaidi, S.T. yang telah melaksanakan mediasi pada hari Kamis, 24 Juni 2024 terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian dikarenakan Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh Ketua Majelis dipersidangan dan melalui relaas Panggilan yang disampaikan kepada Penggugat, akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan hak asuh anak yang oleh Majelis Hakim harus secara hati-hati dipertimbangkan lebih lanjut kepada siapa anak tersebut dapat diberikan hak asuh, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama **ANAK** merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan agama dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Putusan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak dan Anak telah ditunjukkan aslinya dalam sidang. Bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta autentik tersebut menerangkan bahwa 2 anak tersebut benar lahir dari pasangan ayah **TERGUGAT** dan Ibu **ANAK** dan masih di bawah umur. Dengan demikian terbukti Anak dan Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 18 tahun dan 13 tahun, dan secara hukum;

Menimban, bahwa terhadap P.6 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat telah ditunjukkan asli nya di persidangan. Terhadap bukti tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terbukti Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimban, bahwa terhadap P.7 berupa fotokopi Fotokopi Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang pada 17 April 2020 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang secara mutatis mutandis dianggap

Hai. 1U dari 1b Hai. Putusan NO.869/Pdt.G/2024/PA.Kia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata. Lebih lanjut, terhadap keterangan saksi ketiga yakni suami dari Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBG sepanjang mengenai kedudukan para pihak, oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim tetap dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai fakta alasan pengajuan hak asuh, keberadaan anak selama ini hingga kondisi anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah menikah 26 September 2005 dan telah bercerai berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juni 2020;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Anak;
3. Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pengurusan hak asuh anak ini diperuntukkan kepentingan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik dan diberi pengajaran agama dengan baik oleh Penggugat dan keluarganya;
6. Bahwa Suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT** setelah berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindak pidana atau memiliki kebiasaan buruk lain yang mengganggu tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (*hadlanah*), Majelis Hakim lebih dulu merujuk pada ketentuan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa '*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*'. Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah benar masuk dalam kategori anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hak *hadlonah* dalam perkara *a quo* harus lebih dikedepankan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hai. 12 dari 16 Hai. Putusan NO.869/Pdt.G/2024/PA.Kia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak : *“orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*. Demikian pula berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 35 Tahun 2014 : *“bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat sebagai fakta hukum. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ditemukan 2 (dua) pun indikasi yang berujung pada penilaian lainnya Penggugat dalam merawat anak. Terlebih Penggugat yang beragama sama dengan anak, yakni Islam, tidak pernah bekerja di luar daerah sehingga sehari-hari patut disangkakan oleh Majelis Hakim yang dinilai sebagai bukti persangkaan sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1922 KUH Perdata, anak tersebut sehari-hari akan tetap dalam pengawasan dan penjagaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta diberikannya hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak, harus dimaknai oleh Penggugat

Hai. 13 dari 16 Hai. Putusan NO.869/Pdt.G/2024/PA.Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat atau Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mengingatkan kembali kepada para pihak berperkara bahwa perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadhanah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut. Selanjutnya, ketentuan '*memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah*' oleh Majelis Hakim tetap harus dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hai. 14 dari 16 Hai. Putusan NO.869/Pdt.G/2024/PA.Kia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, tempat tanggal lahir di Kalianda, 2 Mei 2006 dan Anak, tempat tanggal lahir di Kalianda, 19 Februari 2011 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/ atau telah menikah)
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp7650.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Masroah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy

Panitera Pengganti,

Masroah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp620.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.869/Pdt.G/2024/PA.Kla